

## ABSTRAK

**Ainur Rohman Hakim, NIM 1820710083, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Penalangan Pembiayaan Ibadah Umrah Pada Pt. Duta Putra Delima Cabang Pati.** Adapun penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mendiskripsikan praktek penalangan pembiayaan ibadah umrah pada PT. Duta Putra delima Cabang Pati. 2) Untuk mengetahui pandanagn hukum ekonomi syariah terhadap penalangan pembiayaan ibadah umrah pada PT. Duta Putra delima Cabang Pati.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan berfikir deduktif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menganalisis data bersifat deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktek penalangan pembiayaan ibadah umrah ialah menggunakan akad *Qardh Wal Ijarah* dan *murabbahah*. Dalam pelaksanaannya praktek pembiayaan talangan umroh di Pt. Duta Putra Delima Cabang Pati yang berkerja sama dengan pihak (3) ketiga yaitu Perusahaan Amitra. Pt. Duta Putra Delima Cabang Pati sudah sesuai dengan prosedur dan pendapatan keuntungan *ujrah* dari upah/jasa administrasi yang diberikan Pt. Duta Putra Delima kepada para nasabah. Dan untuk pihak 3 (ketiga) belum sesuai dengan prosedur, sebab pendapatan keuntungan itu dari uang bunga yaitu 11'6% perbulan, sebab semakin lama membayar angsuran semakin besar keuntungan yang didapat oleh perusahaan pembiayaan syariah. Namun dalam proses rukun dan syarat sudah memenuhi akad murabahah. Sedangkan dalam Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penalangan pembiayaan ibadah umrah pada Pt. Duta Putra Delima Cabang Pati menggunakan akad *Qardh Wal Ijarah* dilihat dari praktek pelaksanaan akad sudah sesuai dengan apa yang terdapat dalam fatwa DSN No: 29/DSN-MUI/VI/2002. dan untuk pihak ketiga (Perusahaan Pembiayaan Syariah) belum sesuai dengan apa yang tertuang dalam fatwa DSN No: 29/DSN-MUI/VI/2002 yang dimana besar imbalan jasa al-ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan Al-Qardh atau ketentuan hukum Islam rentan mengandung unsur riba.

**Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Penalangan Pembiayaan Ibadah Umrah**